



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara perkara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAFUAN Als. WAWAN Als. DIAS Bin MAKMUR SYAH;**  
Tempat lahir : Teluk Dalem;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mega Kencana RT. 004, RW. 016, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh RENNY IKAWATI TARYONO, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "WAHANA" yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 112 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap ;

Terdakwa Muhammad Safuan Als. Wawan Als. Dias Bin Makmursyah ditangkap tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa Muhammad Safuan Als. Wawan Als. Dias Bin Makmursyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024.

Pengadilan Negeri tersebut.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tentang

Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan.

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAFUAN als. WAWAN als. DIAS bin MAKMUR SYAH, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD SAFUAN als. WAWAN als. DIAS bin MAKMUR SYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : Z-5966-YP Type : Honda D1B02N26L2 A/T Warna : Hitam, tahun : 2018, dengan No.Rangka : MH1JFZ211JK254653, No.Mesin : JFZ2E1256928 atas Nama : DENI PERMADI, Alamat : Jelat Rt 03 Rw 001 Kec. Pataruman kota Banjar;  
Dikembalikan kepada saksi LILIS ETI ROHAYATI binti MAMAN SUHERMAN selaku pemiliknya selaku pemiliknya.
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : R-6981-AMB Warna : Hitam dengan No.Rangka : MH1JM9127PK908595, No.Mesin : JM91E2906269.  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwa terdakwa MUHAMMAD SAFUAN als. WAWAN als. DIAS bin MAKMUR SYAH pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di pinggir jalan komplek alun-alun Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari tempat kost di daerah Wangon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Silver nomor polisi : R 6981 AMB (palsu) dengan tujuan Ciamis untuk mencari calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Saat melintas di alun-alun Wanareja Kabupaten Cilacap terdakwa melihat ada keramaian yang saat itu bersamaan dengan acara jalan sehat yang dihadiri ribuan orang, sehingga kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di parkir Indomaret yang tidak jauh komplek alun-alun Wanareja, kemudian terdakwa berjalan menuju alun-alun Wanareja. Sesampainya di alun-alun Wanareja kemudian terdakwa duduk-duduk sambil membeli siomay dan es teh, pada saat makan siomay terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, nomor polisi Z 5966 YP Type : Honda D1B02N26L2 A/T Warna : Hitam, tahun pembuatan 2018, nomor rangka : MH1JFZ211JK254653 nomor mesin : JFZ2E1256928 milik saksi LILIS ETI ROHAYATI binti MAMAN SUHERMAN yang saat itu ditinggal berjualan strawberry dan diparkir di pinggir jalan komplek alun-alun Wanareja Kabupaten Cilacap dalam keadaan kunci kontaknya menggantung di lubang kunci kontak.
- Melihat kunci kontak menggantung di sepeda motor kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya, awalnya terdakwa hanya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian kembali duduk melanjutkan makan jajanan siomay di komplek alun-alun Wanareja sambil mengamati situasi di sekitar sepeda motor tersebut terparkir. Setelah yakin pemiliknya tidak menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli yang sebelumnya sudah terdakwa ambil terlebih dahulu dan kemudian membawanya pergi ke daerah Cimanggu.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2024/pid.b/2024/pn.clp

Sesampainya di Cimanggu terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan tersebut di SPBU Cimanggu untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian terdakwa kembali lagi ke Wanareja dengan naik bus untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang diparkir di Indomaret Wanareja. Setelah sampai di parkir Indomaret Wanareja, terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Sektor Wanareja bersamaan saat terdakwa sedang menyalakan mesin sepeda motornya.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi LILIS ETI ROHAYATI binti MAMAN SUHERMAN tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya sepeda motor tersebut bisa terdakwa gunakan atau terdakwa jual dan uangnya bisa terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SAFUAN als. WAWAN als. DIAS bin MAKMUR SYAH, saksi LILIS ETI ROHAYATI binti MAMAN SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **LILIS ETI ROHAYATI Binti MAMAN SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib saksi kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol: Z-5966-YP Type: Honda D1B02N26L2 A/T Warna: Hitam, tahun: 2018, dengan No.Rangka: MH1JFZ211JK254653 No.Mesin: JFZ2E1256928 STNK atas nama: DENI PERMADI, alamat: Jelat Rt 03 Rw 001 Kec. Pataruman kota Banjar di pinggir jalan komplek alun alun Wanareja Kec. Wanareja Kab. Cilacap.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan tanpa pengawasan dan ditinggal saksi berjualan saat acara jalan santai di alun alun Wanareja.
- Bahwa sepeda motor milik saksi terparkir dalam keadaan kunci menggantung di lubang kunci sepeda motor karena saksi lupa mencabut dari sepeda motor, sehingga pelaku pencurian menggunakan kunci kontak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi sepeda motor tersebut untuk menyalakan mesin dan kemudian dibawa pergi.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas saksi menderita kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan anak saksi yang bernama SRI NOVALINDA berangkat dari rumah menuju alun alun Wanareja dengan maksud untuk berjualan buah Stroberry di alun alun Wanareja yang pada saat itu sedang ada acara jalan santai yang diikuti ribuan orang. Sesampai di komplek alun alun Wanareja saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dengan No.Pol: Z-5966-YP di pinggir jalan Komplek alun alun Wanareja yang tidak dijaga tukang parkir. Sesaat saksi memarkirkan sepeda motor bersama anak saksi langsung bergegas berjualan di sekitar alun alun Wanareja dan meninggalkan sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci sepeda motor menggantung di lubang kunci kontak. Pada saat berjualan, saksi mencari kunci kontak sepeda motor dan kembali ke parkir namun kunci kontak tersebut tidak ada di sepeda motor dan kemudian saksi menanyakan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada anak saksi namun anak saksi tidak mengetahui keberadaan kunci sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama anak saksi kembali ke sepeda motor namun setelah sampai di tempat parkir, sepeda tersebut sudah tidak ada. Mendapati hal tersebut saksi kemudian berusaha mencari dan menanyakan kepada beberapa orang di sekitar parkir tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya. Atas peristiwa tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke polsek Wanareja.
- Bahwa setelah melaporkan kejadian yang dialami tersebut, kemudian saksi mendapat informasi bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian setelah petugas kepolisian membuka cctv yang ada di komplek alun-alun Wanareja dan cctv di Indomart Wanareja tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. **BAROKAH MU'MIN ALQODRI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pengungkapan kasus pencurian sepeda motor milik saudari LILIS ETI ROHAYATI yang terjadi di komplek alun alun Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 09.30 Wib di pinggir jalan komplek alun alun Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut berdasarkan laporan dari saudari LILIS ETI ROHAYATI ke Polsek Wanareja.
- Bahwa dari hasil olah TKP, Penyelidikan dan keterangan saksi-saksi, unit Reskrim Polsek Wanareja telah mengamankan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi LILIS ETI ROHAYATI.
- Bahwa terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat milik Saudari LILIS ETI ROHAYATI menggunakan kunci kontak asli yang tertinggal di lubang kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Saudari LILIS ETI ROHAYATI menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol: R-6981-AMB.
- Bahwa awalnya saksi LILIS ETI ROHAYATI memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan di komplek alun alun Wanareja dan situasi di komplek alun alun saat itu sedang ramai orang karena sedang ada acara jalan santai yang diikuti ribuan orang dan tempat parkir tersebut tidak dijaga oleh petugas parkir.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas saksi LILIS ETI ROHAYATI menderita kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No.pol.: Z-5966-YP milik saksi LILIS ETI ROHAYATI, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan komplek alun-alun Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di lubang kunci kontak sepeda motor sehingga terdakwa dengan mudah menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa pergi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan No.Pol: Z-5966-YP dengan maksud untuk dimiliki dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya bisa terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari tempat kost terdakwa di daerah Wangon dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan No. Pol : R-6981-AMB (Palsu) dengan tujuan arah Ciamis untuk mencari Calon TKI untuk diberangkatkan ke luar negeri.
- Bahwa sampai di daerah Wanareja, terdakwa melihat adanya keramaian di alun alun Wanareja karena ada acara jalan sehat yang dihadiri ribuan orang, kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya di parkiran Indomaret dan kemudian bejalan menuju alun alun Wanareja.
- Bahwa di komplek alun alun Wanareja terdakwa kemudian membeli siomay serta minum es teh yang ada di sekitar alun alun tersebut. Pada saat duduk sambil memakan jajanan, terdakwa melihat adanya sepeda motor yang kuncinya tertinggal di lubang kunci kontak sepeda motor, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa kembali memakan jajanan siomay di komplek alun alun Wanareja sambil mengamati situasi di sekitar sepeda motor tersebut terparkir. Terlihat tidak ada pemilik yang menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan kemudian membawanya pergi ke wilayah Cimanggu Cilacap, sesampainya di Cimanggu, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut di parkiran SPBU Cimanggu dan kemudian terdakwa tinggal pergi kembali ke Wanareja dengan naik Bus untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang diparkir di Indomaret dekat alun-alun Wanareja. Sesampai di dekat Indomaret Wanareja, terdakwa turun dari bus dan berjalan menuju parkiran Indomaret untuk mengambil sepeda motor. Sesaat terdakwa menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor, terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polsek Wanareja yang sudah menunggu terdakwa di teras Indomaret. Selanjutnya terdakwa diminta menunjukan sepeda motor yang terdakwa curi di pinggir jalan Komplek alun alun Wanareja yang saat itu kunci sepeda motor curian tersebut ditemukan petugas di saku Tersangka. Kemudian terdakwa menunjukan sepeda motor hasil curian yang terdakwa parkir di SPBU Cimanggu.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : Z-5966-YP Type : Honda D1B02N26L2 A/T Warna : Hitam, tahun : 2018, dengan No.Rangka : MH1JFZ211JK254653, No.Mesin : JFZ2E1256928 atas Nama : DENI PERMADI, Alamat : Jelat Rt 03 Rw 001 Kec. Pataruman kota Banjar;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : R-6981-AMB Warna : Hitam dengan No.Rangka : MH1JM9127PK908595, No.Mesin : JM91E2906269.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangkan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No.pol.: Z-5966-YP milik saksi LILIS ETI ROHAYATI, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan komplek alun-alun Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di lubang kunci kontak sepeda motor sehingga terdakwa dengan mudah menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa pergi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan No.Pol: Z-5966-YP dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya barang tersebut bisa terdakwa gunakan atau terdakwa jual dan uangnya bisa terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari tempat kost terdakwa di daerah Wangon dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan No. Pol : R-6981-AMB (Palsu) dengan tujuan arah Ciamis untuk mencari Calon TKI untuk diberangkatkan ke luar negeri.
- Bahwa sampai di daerah Wanareja, terdakwa melihat adanya keramaian di alun alun Wanareja karena ada acara jalan sehat yang dihadiri ribuan orang, kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya di parkir Indomaret dan kemudian bejalan menuju alun alun Wanareja.
- Bahwa di komplek alun alun Wanareja terdakwa kemudian membeli siomay serta minum es teh yang ada di sekitar alun alun tersebut. Pada saat duduk sambil memakan jajanan, terdakwa melihat adanya sepeda motor yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya tenaga di rumah kunci kontak sepeda motor, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa kembali memakan jajanan siomay di komplek alun alun Wanareja sambil mengamati situasi di sekitar sepeda motor tersebut terparkir. Terlihat tidak ada pemilik yang menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan kemudian membawanya pergi ke wilayah Cimanggu Cilacap, sesampainya di Cimanggu, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut di parkiran SPBU Cimanggu dan kemudian terdakwa tinggal pergi kembali ke Wanareja dengan naik Bus untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang diparkir di Indomaret dekat alun-alun Wanareja. Sesampai di dekat Indomaret Wanareja, terdakwa turun dari bus dan berjalan menuju parkiran Indomaret untuk mengambil sepeda motor. Sesaat terdakwa menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor, terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polsek Wanareja yang sudah menunggu terdakwa di teras Indomaret. Selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan sepeda motor yang terdakwa curi di pinggir jalan Komplek alun alun Wanareja yang saat itu kunci sepeda motor curian tersebut ditemukan petugas di saku Tersangka. Kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor hasil curian yang terdakwa parkirkan di SPBU Cimanggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUHAMMAD SAFUAN Als. WAWAN Als. DIAS Bin MAKMUR SYAH ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas  
ada dan benar barang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas  
yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah  
terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua,  
tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No.pol.: Z-5966-YP milik saksi LILIS ETI ROHAYATI, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan komplek alun-alun Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal di lubang kunci kontak sepeda motor sehingga terdakwa dengan mudah menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa pergi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam dengan No.Pol: Z-5966-YP dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya barang tersebut bisa terdakwa gunakan atau terdakwa jual dan uangnya bisa terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari tempat kost terdakwa di daerah Wangon dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan No. Pol : R-6981-AMB (Palsu) dengan tujuan arah Ciamis untuk mencari Calon TKI untuk diberangkatkan ke luar negeri.
- Bahwa sampai di daerah Wanareja, terdakwa melihat adanya keramaian di alun alun Wanareja karena ada acara jalan sehat yang dihadiri ribuan orang, kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor miliknya di parkir Indomaret dan kemudian berjalan menuju alun alun Wanareja.
- Bahwa di komplek alun alun Wanareja terdakwa kemudian membeli siomay serta minum es teh yang ada di sekitar alun alun tersebut. Pada saat duduk sambil memakan jajanan, terdakwa melihat adanya sepeda motor yang kuncinya tertinggal di lubang kunci kontak sepeda motor, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa kembali memakan jajanan siomay di komplek alun alun Wanareja sambil mengamati situasi di sekitar sepeda motor tersebut terparkir. Terlihat tidak ada pemilik yang menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan kemudian membawanya pergi ke wilayah Cimanggu Cilacap, sesampainya di Cimanggu, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut di parkir SPBU Cimanggu dan kemudian terdakwa tinggal pergi kembali ke Wanareja dengan naik Bus untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang diparkir di Indomaret dekat alun-alun Wanareja. Sesampai di dekat Indomaret Wanareja, terdakwa turun dari bus dan berjalan menuju parkir Indomaret untuk mengambil sepeda motor. Sesaat terdakwa menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor, terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polsek Wanareja yang sudah menunggu terdakwa di teras Indomaret. Selanjutnya terdakwa diminta menunjukkan sepeda motor yang terdakwa curi di pinggir jalan Komplek alun alun Wanareja yang saat itu kunci sepeda motor curian tersebut ditemukan petugas di saku Tersangka. Kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor hasil curian yang terdakwa parkir di SPBU Cimanggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, terdakwa mengambil barang tersebut secara melawan hukum karena tidak ada izin dari pemiliknya dan maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : Z-5966-YP Type : Honda D1B02N26L2 A/T Warna : Hitam, tahun : 2018, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.Rangka : MH1JFZ211JK254653, No.Mesin : JFZ2E1256928 atas

Nama : DENI PERMADI, Alamat : Jelat Rt 03 Rw 001 Kec. Pataruman kota Banjar;

Adalah barang yang disita dari saksi LILIS ETI ROHAYATI Binti MAMAN SUHERMAN maka dikembalikan kepada saksi LILIS ETI ROHAYATI Binti MAMAN SUHERMAN.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : R-6981-AMB  
Warna : Hitam dengan No.Rangka : MH1JM9127PK908595, No.Mesin : JM91E2906269.

Adalah barang yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAFUAN AIs. WAWAN AIs. DIAS Bin MAKMUR SYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : Z-5966-YP Type :  
Honda D1B02N26L2 A/T Warna : Hitam, tahun : 2018, dengan No.Rangka  
: MH1JFZ211JK254653, No.Mesin : JFZ2E1256928 atas Nama : DENI  
PERMADI, Alamat : Jelat Rt 03 Rw 001 Kec. Pataruman kota Banjar;  
Dikembalikan kepada saksi LILIS ETI ROHAYATI Binti MAMAN  
SUHERMAN.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol : R-6981-AMB  
Warna : Hitam dengan No.Rangka : MH1JM9127PK908595, No.Mesin :  
JM91E2906269.

► Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh  
kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries SB,  
S.H.,M.H., dan Tri Wahyudi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono Hari. P, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

(RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.H.)

(ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.)

Ttd.

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(TEGUH WAHYUDI, S.H.)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)